



PENETAPAN

Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak / Gugatan Perceraian antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 16 Desember 2024;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2016 dan dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dengan No Kutipan Akta Nikah No:XXX tertanggal 20 Januari 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orangtua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA hingga Tahun 2021 kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal dirumah bersama yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami - istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ::

- ANAK I PENGGUGAT berusia 8 tahun (Perempuan);
- ANAK II PENGGUGAT berusia 5 tahun (Perempuan);

6. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berlangsung baik, rumah tangga tentram dan bahagia, walaupun sekali-kali terjadi perkecokan, namun oleh Pemohon dan Termohon sendiri masih dapat dirukunkan;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi perselisihan-perselisihan dan perkecokan terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:

8. Bahwa Pemohon dan Termohon berbeda prinsip dalam cara membina rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih;

9. Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan Termohon memiliki ego yang sangat tinggi, Pemohon sudah berusaha menjadi suami yang baik, tetapi selalu salah dimata Termohon;

10. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023 akibat perkecokan terus menerus sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA hingga saat ini kurang lebih selama 1 (Satu)

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (Enam) bulan, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri serta Termohon meninggalkan kewajibannya sebagai Istri;

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Huruf (f) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga cq. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raji kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dan berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dan berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sementara Termohon belum mengajukan jawaban, sehingga Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Endang Sofwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. serta Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Rathomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Endang Sofwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Baridun, S.H.

Achmad Rathomi, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp	20.000,00
6. PNBP Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	215.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)